

Resolusi Kiai Dalam Menyikapi Carok (Studi Analisis Dekonstruksi Dakwah Bil Hikmah dalam Penyelesaian Carok)

Ahmad

ahjelly@gmail.com

IAI Syaichona Mohammad Cholil Bangkalan

Hasbi Ash Shiddiqi

Hasbiashshiddiqi@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Published: March, 2025

ABSTRAK

Carok adalah budaya kekerasan Madura yang masih melekat hingga kini. Para Blater, selaku pemegang otoritas kekuasaan social budaya Madura yang sering mempromosikan identitas carok dengan celuritnya. Sementara Kiai merupakan otoritas kekuasaan dengan artikulasi penguasa Musholla dan Masjid. konstruk solusi dakwah bil hikmah yang ditawarkan Kiai selama ini berkuat pada dakwah lemah lembut dan tidak langsung melalui jejaring Pesantren, Madrasah, Majelis taklim, pengajian ataupun kegiatan ritual keagamaan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Sumber data primer penelitian ini data kualitatif dengan makna Dakwah bil Hikmah, baik sumber tafsir, hadits ataupun jurnal yang membahas tentang dakwah bil hikmah. Analisa Data dalam penelitian ini akan menggunakan analisis deskriptif. Analisis yang digunakan adalah dekonstruksi Jacques Derrida. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemaknaan konstruktif *dakwah bil hikmah* ini perlu didekonstruksi. Pemaknaan dekonstruksi *dakwah bil hikmah* Kiai dalam penyelesaian carok berupa pendalaman *tawhid* cinta kematian dengan mempertaruhkan nyawa; menyiapkan mental siap bertarung dengan menempa diri jago silat, jago tarung dan jago main celurit. Sementara rekonstruksi pemaknaan *dakwah bil hikmah* penyelesaian carok di lakukan dengan kemampuan melakukan keseimbangan antara menjadi penjaga Masjid plus penghunus celurit, siap mati melakukan nahiyy munkar. Inilah profil yang dicontohkan dan diuswahkan oleh Nabi Muhammad. Inilah Resolusi Kiai dalam penyelesaian Carok. Penelitian ini berkontribusi dalam pemaknaan dakwah bil hikmah yang lebih kontekstual terhadap kepedulian dalam penyelesaian Carok. Dakwah bil hikmah selama ini justeru menjadi payung apologi kalangan Kiai untuk tidak terlibat langsung dalam penyelesaian carok. Penelitian memiliki keterbatasan belum menggali secara fenomenologis pemaknaan dakwah bil hikmah yang telah dilakukakn oleh Kiai serta praktik dan implementasinya dalam penyelesaian carok.

Kata Kunci: *Dekonstruksi, Dakwah bil Hikmah, Carok*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Jika menyebut carok, maka yang terlintas adalah suku Madura.¹ Stigma negatif lebih mudah terkenal daripada stigma positif. Stigma ini walaupun tidak menunjukkan realitas yang sebenarnya, namun sering menemukan relevansinya tatkala kekerasan dan Carok acapkali muncul sebagai sebagai solusi gelap mata.² Madura, bagaimanapun, adalah sebuah suku dan daerah di Jawa Timur yang memiliki karakter unggul, pun juga tunggul. Unggul dalam karakter etos kerja tinggi, gotong royong, semangat kekeluargaan, mandiri dan pantang menyerah. Tunggul dalam pola pemikirannya yang sempit, naif, dan pembelaan berlebihan terhadap diri sendiri, mudah main hakim sendiri dan mengambil jalan pintas dengan carok.

¹ A. Latief Bustami, "Carok: Konflik Kekerasan Dan Harga Diri Orang Madura," *Antropologi Indonesia* 0, no. 67 (2014): 79–82, <https://doi.org/10.7454/ai.v0i67.3430>.

² Marsuki and Rokhyanto, "Sikap Masyarakat Madura Terhadap Tradisi Carok," *El Harakah* 17, no. 1 (2015): 71–83.

Sengkok tak melleya, keng mon bede se ajhuel tak e pabeliye. (saya tidak mau membeli, tapi kalau ada yang mau jual, tidak akan dikembalikan). *E tembbang pote mata ang'o'an pote tolang.* (daripada putih mata, lebih baik putih tulang). Demikian peribahasa Madura yang dipegang dalam irisannya dengan harga diri yang kemudian melahirkan permisifisme melakukan carok. Peribahasa pertama berarti tentang jiwa keberanian orang yang Madura yang tidak akan bersikap sombong dan manantang, tapi jika ada yang membuat salah dan menyombongkan diri makan akan diladeni. Sementara peribahasa kedua berarti bahwa harga diri merupakan segalanya dan siap mati membela harga diri, daripada dipermalukan orang.³

Salah satu faktor harga diri yang paling tinggi adalah pembelaan terhadap harga diri keluarga dan isteri. Isteri adalah symbol kehormatan orang Madura. Jangan sampai orang lain menodai isterinya. Dalam konteks Madura, pembelaan terhadap kehormatan perempuan sah dilakukan, pun jika akhirnya harus menyabung nyawa.⁴

Orang Madura bukannya tidak tahu terhadap hukum carok. Islam, sebagai agama Mayoritas orang Madura, telah memaklumkan bahwa carok haram hukumnya. Sebagai penganut agama yang fanatik, Islam bagi orang Madura adalah nilai yang tidak bisa dipisahkan. Islam, dalam budaya Madura, telah menyatu dalam keseharian budaya orang Madura. Tak heran, jika kebudayaan orang-orang Madura banyak memuat nilai-nilai ke-Islaman. Namun, penghayatan nilai-nilai keislaman ini, seolah menjadi pengecualian dalam urusan pembelaan harga diri yang berimbas pada tradisi carok. Praktiss pengetahuan nilai-nilai agama ini tidak cukup mampu menetralkan penghormatan terhadap harga diri yang berlebihan. Bagi sebagian orang, Penghargaan terhadap harga diri lebih penting daripada penghayatan nilai-nilai agama.

Orang Madura memaknai Carok sebagai bagian dari pembelaan terhadap harga diri karelah telah dinodai kehormatannya. Dalam kasus penodaan perempuan/isteri, Orang Madura memaknai carok sebagai hukuman pembalasan atas sebuah tindak pidana. Tentu apapun motivasi dan tujuannya, carok tetapkan tidak dapat dibenarkan. Carok adalah tindakan main hakim sendiri dengan melukai atau bahkan membunuh orang lain.

Dalam konteks ini, perlu memahami keberadaan hukuman dari sebuah tindak pidana, apakah bermakna sebagai pembalasan (جزاء membuat efek jera) atau didikan, memaafkan, rehabilitasi agar bisa kembali ke jalan yang benar (جبرا menambal dan menyesali perbuatan)? Dalam Hukum Pidana Islam, tindakan pidana yang mendapatkan ancaman dengan hukuman balasan adalah pidana Melukai (الجرح) atau Pembunuhan (القتل) yang diancam dengan hukuman *qishosh*.

Apologi orang Madura carok sebagai tindakan hukuman balasan tidak dapat menemukan relevansi pembenarannya. Hukuman pidana balasan Qishosh tetap berada dibawah kekuasaan Hakim; Negara. Artinya penjatuhan hukuman Qishosh; luka dibalas luka, mati dibalas mati; tetap merupakan kewenangan Hakim; Negara untuk menjatuhkannya. Sementara carok adalah main hakim sendiri.

Dengan mayoritas orang Madura beragama Islam, Kiai merupakan representasi ahli agama Islam. Kiai menempati posisi elit terhormat dalam strata konstruk sosial Madura. Kiai adalah Pemimpin, walaupun tidak sendirian. Ada pemimpin elit lain dalam konstruk sosial Madura. Dia adalah Blater. Abdur Rozaki menulis bahwa Kiai dan Blater merupakan matahari kembar dalam relasi kekuasaan sosial Madura. Kiai berada dalam kepemimpinan keagamaan Madura. Sementara Blater berada dalam kepemimpinan sosial Budaya Madura.⁵

Kepemimpinan keagamaan Kiai diterjemahkan dalam bentuk kekuasaan keagamaan, melalui jejaring Pesantren, Madrasah, Majelis taklim, pengajian ataupun kegiatan ritual keagamaan. Oleh karenanya Kiai menguasai otoritas keagamaan. Sementara kepemimpinan sosial Budaya Blater diterjemahkan dalam bentuk kekuasaan penjagaan terhadap budaya Madura melalui jejaring budaya kerapan Sapi, Sandor atau juga jasa keamanan desa/daerah. Oleh karenanya, Blater menguasai kemampuan bela diri (pencak Silat; Carok).

³ Mawaidi & Darmiyati Zuchdi, "Islam Dan Paradoks (Budaya) Carok Di Madura," *Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 9, no. 2 (2021): 674–92, <https://www.syekhnuurjati.ac.id/jurnal/index.php/tamaddun/index>.

⁴ Ahmad Fatoni, *Madura Perantauan, Kompleksitas Dan Harmoni Yang Tak Tuntas*, I, 2015 (Malang: Kalimetro Intelegensia, 2016).

⁵ Abdur Rozaki, "Social Origin Dan Politik Kuasa Blater Di Madura Abdur Rozaki Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Institute for Research and Empowerment Yogyakarta," *Kyoto Review of Southeast Asia Issue* 11, no. 11 (2009): 1–12.

Eksistensi Kiai adalah konstruksi sosial budaya Madura tidak dapat dipisahkan. Kiai sebagai pemimpin otoritas keagamaan memiliki peran signifikan dalam membimbing umat menuju ke arah kehidupan damai tanpa kekerasan. Salah satu kontribusi konkret yang telah dan sedang dilakukan Kiai adalah edukasi jejaring Pesantren, Madrasah, Majelis taklim, pengajian ataupun kegiatan ritual keagamaan. Melalui jejaring kegiatan keagamaan ini, Kiai setidaknya telah menanamkan nilai-nilai keIslaman sejak dini, kepada generasi anak muda Madura. Harapannya tentu, budaya Madura yang lekat dengan kekerasan, carok dapat ditekan dan diminimalisir.

Penelitian ini akan fokus untuk menjawab pertanyaan berikut: *Pertama*, Bagaimana Konstruksi, Dekonstruksi dan Rekonstruksi Pemaknaan *dakwah bil hikmah* dalam penyelesaian Carok? *Kedua*, Bagaimana Resolusi Kiai dalam Penyelesaian Carok dengan Pemaknaan Dakwah bil Hikmah?. Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan dalam memberikan solusi terhadap langkah-langkah solutif dalam mengurangi pemahaman carok yang dianggap sebagai bagian dari Budaya Madura. Penelitian diharapkan dapat memberikan berkontribusi dalam pemaknaan dakwah bil hikmah yang lebih kontekstual terhadap kepedulian dalam penyelesaian Carok

Marsuki and Rokhyanto melakukan penelitian dengan judul “Sikap Masyarakat Madura Terhadap Tradisi Carok.”⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk menggambarkan sikap individu dan kelompok masyarakat Madura terhadap tradisi carok. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Marsuki dan Rokhyanto, ditemukan empat tipe pandangan individu masyarakat Madura terhadap carok, yaitu: 75% merasa tidak bangga terhadap adanya tradisi carok, 60% tidak pernah melakukan carok, 77% lebih memilih menyelesaikan masalah secara bijaksana tanpa kekerasan, dan 77,40% menghindari carok karena patuh pada hukum negara serta ajaran agama. Dari sisi kelompok, ditemukan lima tipe pandangan, yaitu: 64,16% berpendapat bahwa carok bukan bagian dari budaya Madura, 81,11% mengaku menjunjung perdamaian, 82,44% menilai carok tidak merepresentasikan budaya Madura, 82,44% menganggap carok sebagai tindakan tercela dan melanggar hukum, serta 76,11% memilih penyelesaian masalah secara damai tanpa melibatkan carok.

Mawaidi dan Darmiyati Zuchdi melakukan penelitian dengan judul “Islam Dan Paradoks (Budaya) Carok Di Madura”⁷. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Mawaidi dan rekan-rekannya, fenomena carok di Madura muncul sebagai akibat dari kegagalan masyarakat Madura dalam menginterpretasikan makna sejati dari budaya mereka sendiri. Masyarakat Madura cenderung memandang carok sebagai bagian dari budaya lokal, padahal secara substansial carok bukanlah representasi dari budaya tersebut. Selain itu, dalam memahami carok sebagai budaya, masyarakat Madura sering kali mengabaikan aspek epistemologis yang seharusnya menjadi dasar dalam penentuan nilai budaya. Terutama bagi kelompok yang bersikap permisif terhadap praktik carok, terlihat adanya pengabaian terhadap hakikat budaya Madura yang sarat dengan nilai-nilai keagamaan. Mawaidi dan koleganya menjelaskan bahwa kesalahan dalam memaknai carok ini dapat dijelaskan melalui teori *relativisme moral* yang dikemukakan oleh Liberatus Pogolamum

Abdur Rozaki melakukan penelitian dengan judul “Social Origin Dan Politik Kuasa Blater Di Madura”⁸. Abdur Rozaki dalam penelitiannya mengemukakan bahwa karakter kekerasan dan religiusitas yang melekat pada masyarakat Madura mencerminkan suatu bentuk paradoks. Di satu sisi, masyarakat Madura menampilkan diri sebagai komunitas yang religius, berakhlak lembut, asketis, serta menjauh dari tindakan kekerasan. Namun, di sisi lain, masyarakat yang sama juga dikenal dekat dengan praktik kekerasan sebagai cara penyelesaian konflik sosial di lingkungannya. Fenomena ini merupakan realitas sosial yang tidak dapat disangkal. Menurut Rozaki, paradoks antara kekerasan dan religiusitas dalam masyarakat Madura berakar pada dan berkelindan dengan dinamika relasi kekuasaan serta kepentingan para aktor yang berada dalam struktur sosial masyarakat tersebut.

Sukron Romadhon melakukan penelitian dengan judul “Kiai Bagi Orang Madura”⁹. Dalam penelitiannya, Sukron Romadhon menyimpulkan bahwa keberadaan **Kiai** menempati posisi yang sangat

⁶ Marsuki and Rokhyanto, “Sikap Masyarakat Madura Terhadap Tradisi Carok.”

⁷ Zuchdi, “Islam Dan Paradoks (Budaya) Carok Di Madura.”

⁸ Rozaki, “Social Origin Dan Politik Kuasa Blater Di Madura Abdur Rozaki Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Institute for Research and Empowerment Yogyakarta.”

⁹ Sukron Romadhon, “Kiai Bagi Orang Madura Sukron Romadhon,” *Proceedings of 4th International Conference on Islamic Studies (ICONIS) 2020*, 2020, 35–42.

penting dalam struktur sosial masyarakat Madura. Kiai berperan sebagai tempat masyarakat mencari *parembegen* (pertimbangan), melakukan konsultasi, serta berdiskusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan, baik yang berkaitan dengan keluarga, ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Masyarakat Madura memandang Kiai sebagai figur yang sangat dihormati dan ditempatkan pada posisi sosial yang tinggi. Dari kedudukan tersebut, Kiai memiliki kemampuan untuk memengaruhi kehidupan masyarakat melalui kharisma dan kewibawaannya. Pengaruh Kiai di tengah masyarakat Madura didukung oleh beberapa faktor utama. Pertama, **genealogi**, di mana hubungan kekeluargaan antar-Kiai umumnya terjaga dengan baik. Kiai sering kali berupaya untuk mempertahankan dan melestarikan garis keturunannya, misalnya dengan menikahkan putra-putrinya dengan keluarga Kiai lainnya. Kedua, **legitimasi**, yaitu kewenangan moral dan spiritual yang dimiliki Kiai untuk menanamkan pengaruh di tengah masyarakat. Legitimasi ini bersumber dari pengetahuan keagamaan yang mendalam dan perilaku moral yang menjadi teladan bagi masyarakat. Dalam hubungan patron-klien ini, pengetahuan dan nasihat Kiai diikuti dengan penuh kepercayaan oleh para pengikutnya.

Edi Susanto melakukan penelitian dengan judul *Revitalisasi Nilai Luhur Tradisi Lokal Madura*.¹⁰ Dalam penelitiannya, Edi Susanto menyimpulkan bahwa masyarakat Madura perlu melakukan revitalisasi terhadap nilai-nilai lokal budaya Madura. Ia menyoroti bahwa dalam dinamika sosial dan budaya masyarakat Madura telah terjadi berbagai bentuk pergeseran yang mengakibatkan nilai-nilai luhur budaya lokal semakin memudar dan tergantikan oleh nilai-nilai baru yang kurang sesuai dengan karakter tradisi Madura. Kondisi ini, menurutnya, membuat masyarakat Madura semakin terlepas dari akar budayanya sendiri. Salah satu bentuk upaya revitalisasi yang ditawarkan Edi Susanto adalah melalui penguatan dan penghayatan kembali terhadap nilai-nilai keagamaan, khususnya ajaran Islam. Melalui pendekatan ini, Edi Susanto menegaskan pentingnya bagi masyarakat Madura untuk kembali memperdalam dan mengamalkan nilai-nilai keislaman sebagai landasan utama kehidupan sosial dan budaya mereka.

Taufiqurrahman melakukan penelitian dengan judul *Identitas Budaya Madura*.¹¹ Dalam penelitiannya, Taufiqurrahman mengemukakan bahwa masyarakat Madura memiliki karakter budaya yang khas, unik, sekaligus mengandung unsur stereotipikal dan stigmatik. Di mana pun mereka berada, orang Madura senantiasa berupaya menegaskan identitasnya sebagai bagian dari komunitas Madura dengan menampilkan ciri-ciri khas tersebut. Keunikan ini tampak dari kecenderungan mereka untuk hidup berkelompok, berkumpul, dan membentuk komunitas sesama orang Madura. Aspek **stereotipikal** masyarakat Madura terlihat melalui gaya bicara yang khas, cara berpakaian tertentu, serta kuatnya pengaruh nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan mereka. Sementara itu, aspek **stigmatik** muncul dalam bentuk citra diri yang sederhana, apa adanya, bahkan kadang dipersepsikan secara negatif sebagai perilaku yang ketinggalan zaman atau kurang modern.

Emy Handayani dan Fatih Misbah melakukan penelitian dengan judul *Carok; di persimpangan' Budaya Dan Hukum Positif*.¹² Dalam penelitiannya, Emy Handayani dan rekan-rekannya menyoroti bahwa praktik carok sebagai bentuk penyelesaian sengketa dimaknai secara beragam oleh masyarakat Madura. Bagi sebagian orang Madura, carok dipahami sebagai sarana untuk memulihkan harga diri, terutama ketika menyangkut persoalan *harta*, *tahta*, dan *wanita*. Pemaknaan ini didasarkan pada pepatah Madura yang berbunyi "*Lokana deging bisa e jhai*", *lokana ate tadha*" *tambana*," yang berarti "*Luka pada daging dapat dijahit, tetapi luka pada hati tidak ada obatnya*." Ungkapan tersebut mencerminkan pandangan bahwa kehormatan batin dianggap jauh lebih berharga daripada keselamatan jasmani. Namun demikian, Emy Handayani dkk menegaskan bahwa pemahaman semacam ini merupakan bentuk penafsiran yang keliru dan tidak dapat dibenarkan dalam kerangka hukum pidana modern.

Mahrus Ali melakukan penelitian dengan judul *Akomodasi Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Madura Mengenai Penyelesaian Carok Dalam Hukum Pidana*.¹³ Dalam penelitiannya, Mahrus Ali mengkaji potensi akomodasi nilai-nilai budaya Madura dalam penyelesaian kasus carok melalui hukum pidana. Ia

¹⁰ Edi Susanto, "Revitalisasi Nilai Luhur Tradisi Lokal Madura," *KARSA Journal of Social and Islamic Culture* 12, no. 2 (2007): 96–103, <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/karsa/article/view/135>.

¹¹ Taufiqurrahman, "Identitas Budaya Madura," *Karsa* 11, no. 1 (2007): 11.

¹² Emy Handayani and Fatih Misbah, "Carok, 'Di Persimpangan' Budaya Dan Hukum Positif," *Crepido* 1, no. 1 (2019): 23–31, <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.23-31>.

¹³ Mahrus Ali, "Akomodasi Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Madura Mengenai Penyelesaian Carok Dalam Hukum Pidana," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 1 (2010): 84–102, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss1.art4>.

mengusulkan adanya perubahan paradigma dalam hukum pidana yang selama ini bersifat publik menuju hukum publik yang memiliki dimensi privat, terutama dalam kasus pembunuhan yang dilatarbelakangi oleh pembelaan harga diri. Bentuk akomodasi ini diwujudkan melalui penerapan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara. Mahrus Ali menjelaskan bahwa beberapa model yang dapat diintegrasikan ke dalam pendekatan tersebut meliputi *traditional village or tribal moot model*, *victim-offender mediation model*, serta *community panels or court model*. Pendekatan ini diharapkan dapat mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Madura dalam kerangka hukum pidana yang lebih humanistik.

Fathorrahim dan M. Sholehuddin melakukan penelitian dengan judul *Penyelesaian Perkara Carok Dalam Perspektif Hukum Adat Masyarakat Madura*.¹⁴ Dalam penelitiannya, Fathorrahim dan rekan-rekannya menyimpulkan bahwa penyelesaian kasus carok melalui jalur hukum positif sering kali bersifat formalistik dan kaku. Padahal, masyarakat Madura memiliki sejumlah nilai budaya yang berpotensi dijadikan sebagai alternatif penyelesaian konflik agar tidak menimbulkan carok susulan. Nilai-nilai budaya yang dimaksud antara lain musyawarah, pelibatan Kiai sebagai figur moral dan spiritual, peran Blater (Bejingan) sebagai mediator sosial, serta **pemberian kompensasi** berupa uang tahlilan dan dukungan terhadap **kelangsungan hidup keluarga korban**. Nilai-nilai yang telah lama mengakar dalam budaya Madura tersebut dinilai dapat menjadi **mekanisme penyelesaian konflik yang lebih humanis dan berkelanjutan**, sehingga mampu mencegah siklus kekerasan berulang.

Budimansyah melakukan penelitian dengan judul *Model Penyelesaian Carok Berdasarkan Cara Berhukum Orang Madura*.¹⁵ Dalam penelitiannya, Budimansyah menjelaskan bahwa praktik carok di kalangan masyarakat Madura terutama dilatarbelakangi oleh faktor harga diri dan rasa malu (*todbus/malo*). Ketika seorang Madura merasa kehormatannya dilecehkan, ia tidak ragu untuk membela harga dirinya melalui tindakan carok, yang dipandang sebagai bentuk pelampiasan atas penghinaan tersebut. Menurut Budimansyah, penegakan hukum terhadap kasus carok tidak dapat sepenuhnya diselesaikan melalui pendekatan hukum positif (KUHP) yang bersifat kaku dan legal-formal. Fenomena carok, katanya, tidak bisa dipahami secara dikotomis sebagai persoalan hitam-putih, melainkan perlu dianalisis secara kontekstual melalui pendekatan *in concreto*, yakni dengan mempertimbangkan penerapan hukum yang sesuai dengan realitas sosial masyarakat. Oleh karena itu, KUHP sebaiknya ditempatkan sebagai *ultimum remedium* — sarana penyelesaian terakhir — sedangkan pendekatan berbasis adat dan budaya Madura perlu dijadikan *primum remedium*, atau langkah hukum utama, dalam penyelesaian konflik carok.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif.¹⁶ Pendekatan normative dalam penelitian ini akan mendeskripsikan lebih mendalam tentang; *Pertama*; bentuk konstruksi pemaknaan *dakwah bil hikmah* dalam penyelesaian Carok. *Kedua*; bentuk Dekonstruksi pemaknaan *dakwah bil hikmah* dalam penyelesaian Carok. *Ketiga*; bentuk rekonstruksi pemaknaan *dakwah bil hikmah* dalam penyelesaian Carok.

Sumber data primer penelitian ini adalah data kualitatif tentang makna Dakwah bil Hikmah, baik sumber tafsir, hadits ataupun jurnal yang membahas tentang dakwah bil hikmah. Analisa Data dalam penelitian ini akan menggunakan analisis deskriptif. Analisis yang digunakan adalah dekonstruksi Jacques Derrida. Secara berurutan akan membahas tentang konstruksi pemaknaan Dakwah bil hikmah, dekonstruksi pemaknaan Dakwah bil hikmah dan rekonstruksi pemaknaan Dakwah bil hikmah dalam konteks penyelesaian masalah carok.

¹⁴ Fathorrahim and M. Sholehuddin, "Penyelesaian Perkara Carok Dalam Perspektif Hukum Adat Masyarakat Madura," *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 13, no. 2 (2023): 149–71, <https://doi.org/10.55499/dekrit.v13n2.204>.

¹⁵ Budimansyah Budimansyah, "Model Penyelesaian Carok Berdasarkan Cara Berhukum Orang Madura," *Tanjungpura Law Journal* 2, no. 2 (2020): 202, <https://doi.org/10.26418/tlj.v2i2.33755>.

¹⁶ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum, Ase Pustaka*, vol. 2, 2020, https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit_Sapto_Nugroho/URL_Buku_Ajar/Buku_Metodologi_Riset_Hukum.pdf.

PEMBAHASAN

Makna Konstruksi, Dekonstruksi dan Rekonstruksi

Konstruksi berarti membangun sebuah bangunan. Dalam konteks pembacaan teks, konstruksi berarti membangun sebuah makna yang telah terkandung dalam sebuah teks. Dekonstruksi berarti menghancurkan bangunan yang sudah ada. Dalam konteks pembacaan teks, dekonstruksi berarti menghancurkan pemaknaan yang sudah mapan. Dekonstruksi diarahkan pada pemaknaan yang termarginalkan. Rekonstruksi berarti membangun ulang bangunan yang sudah hancur. Dalam konteks pemaknaan teks, rekonstruksi berarti membangun ulang pemaknaan yang sebelumnya telah tidak digunakan, menjadi lebih baik sesuai dengan konteks, sosial dan kondisi yang memungkinkan.¹⁷

Dekonstruksi dikenalkan oleh Jacques Derrida, atas ketidakpuasannya dengan pemaknaan hermeneutik Georg Gadamer. Pembacaan hermeneutik, berusaha untuk mengembalikan pemaknaan sesuai dengan konteks yang diinginkan dan dimaksudkan oleh Pembicara. Dekonstruksi tidak hanya sekedar mengartikan kembali terhadap artikulasi sebuah pemaknaan. Dekonstruksi mempersoalkan makna itu sendiri. Dekonstruksi pada dasarnya merupakan filsafat ketidakpuasaan terhadap pemahaman status quo yang sudah ada. Dekonstruksi berusaha mencari-cari pemikiran lain diluar pemikiran yang sudah dianggap mapan. Dekonstruksi adalah puncak pemikiran kritis.¹⁸

Dekonstruksi, pada awalnya merupakan bentuk ketidakpuasan pemahaman orang kristen terhadap pemaknaan Kitab Suci al-Kitab. Dekonstruksi merupakan tindak lanjut dari kegagalan hermeneutika dalam memahami kembali kitab suci. Jika hermeneutika tidak mampu menggambarkan pesan yang disampaikan oleh pembicara, mengapa tidak sekaligus membongkar pemaknaan yang sudah mapan. Dekonstruksi merupakan bagian dari penolakan terhadap strukturisasi dan hegemoni otoritas keagamaan.¹⁹

Sebagai ilustrasi; Pelacur adalah perempuan yang hina, sampah masyarakat, dan pasukan iblis dan calon penghuni neraka. Ini adalah *konstruksi* makna dari pelacur. Pelacur pada dasarnya, tidak ada yang menginginkan dirinya menjadi seorang pelacur. Pelacuran pada dasarnya merupakan kondisi yang tidak diinginkan. Pelacur berada kondisi keputusasaan. Ekonomi, keterasingan, pergaulan, atau korban kejahatan menjadi beberapa faktor yang menjadi sebab pelacuran. Lambat laun, Pelacur berubah berada dalam kondisi bahagia dan membahagiakan, baik untuk dirinya ataupun juga pelanggannya. Inilah makna *dekonstruksi*. Menempatkan pelacur sebagai pelaku sekaligus korban, merupakan pemaknaan rekonstruktif. Pelacur sebagai pelaku layak mendapatkan hukuman dan hinaan. Sementara Pelacur adalah korban; lebih tepatnya korban keadaan, baik secara ekonomi, keterasingan, pergaulan, ataupun juga korban kejahatan. Lebih-lebih jika merupakan korban sistem, lemahnya perlindungan dan pembelaan terhadap perempuan.

Dakwah bil Hikmah

Ajaran Islam tentang cara dakwah dilakukan dengan 3 cara yaitu *bikmah*, *mau'idhoh hasanah* dan *mujadalah* (berdebat). Dakwah bil hikmah merupakan cara paling tinggi, pun juga paling sulit. Disebut paling tinggi dan paling sulit karena hanya orang-orang yang memiliki kebijaksanaan tinggilah yang bisa melakukannya. Kebijaksanaan lebih tinggi nilainya daripada kebenaran. Jika kebenaran menempati lokus peraturan dan hukum, maka kebijaksanaan bertempat dibalik hukum dan peraturan. Hikmah kebijaksanaan sudah pasti mengandung nilai kebenaran, sementara kebenaran belum tentu memiliki nilai kebenaran. Terkadang, kebijaksanaan justru bertempat pada sesuatu yang dianggap melanggar aturan. Lihatlah contoh kebijaksanaan yang diajarkan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa, tentu atas perintah Tuhan. Melubangi perahu yang sedang ditumpangi, membunuh anak kecil yang tidak berdosa dan membangun rumah terbengkalai merupakan contoh kebijaksanaan yang berada diatas kebenaran.

Salah satu contoh perbuatan hikmah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah perbuatan memaafkan dan lemah lembut. Nabi Muhammad lebih suka mengambil cara lemah lembut dan memaafkan daripada berlaku benar, dengan tindakan tegas dan menghukum atas kesalahan.

¹⁷ Ikwan Setiawan, "Budaya Nasional Di Tengah Pasar: Konstruksi, Dekonstruksi, Dan Rekonstruksi," *Jurnal Kawistara* 2, no. 1 (2012): 58–72, <https://doi.org/10.22146/kawistara.3952>.

¹⁸ Mangihut Siregar, "Kritik Terhadap Teori Dekonstruksi Derrida," *Journal of Urban Sociology* 2, no. 1 (2019): 65, <https://doi.org/10.30742/jus.v2i1.611>.

¹⁹ Tiur Imeldawati and Warseto Freddy Sihombing, "Dekonstruksi Dan Rekonstruksi Kitab Suci: Upaya Rasionalisasi Wahyu" 4, no. 1 (2023): 37–45, <https://doi.org/10.51667/mjtpk.v4i1.1260>.

Landasan *dakwah bil hikmah* agar berhasil mengajak masyarakat ke jalan agama adalah *Pertama*; memperkuat pondasi tawhid, keimanan, dan ketaqwaan. *Kedua*; menumbuhkan Cinta kepada Nabi, Ittiba' sunnah Rasul, dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. *Ketiga*; *tazkiyatun Nafs*; mengosongkan diri dari karakter sifat buruk (*akhlaq madzmumah*) dan menghias diri dengan karakter sifat baik (*akhlaq mahmudah*). Adapun mekanisme dakwah bil hikmah dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu 1). Memberi kabar gembira kepada orang yang berbuat baik; 2). memberi peringatan kepada mereka yang berbuat jahat; 3). mengamalkan dan memberikan uswah contoh teladan; 4). Berperilaku lemah lembut dan menebar kasih sayang; 5). Bersabar atas cobaan dan rintangan yang dihadapi.²⁰

Konstruksi makna *dakwah bil hikmah* dalam penyelesaian Carok

Implementasi landasan dakwah bil hikmah dalam penyelesaian Carok adalah sebagai berikut.

Pertama. Memperkuat *tawhid dan keimanan*. Penerapannya dapat dilakukan dengan penguatan makna bahwa carok merupakan bentuk pengingkaran kepada Allah sebagai Dzat Pencipta sekaligus Dzat yang mematikan. Hanya Tuhan, sang Penciptalah yang berhak untuk mematikan makhluknya. Perbuatan carok yang menyebabkan kematian seseorang adalah bentuk kesombongan besar yang menyaingi Tuhan sebagai Dzat yang mematikan.

والذي نفس بيده لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا

Kedua; menumbuhkan cinta Nabi dan Ittiba' Sunnah Nabi. Nabi Muhammad adalah pribadi paling agung, yang dapat dijadikan sebagai panutan. Nabi sangat menjunjung tinggi hak hidup manusia. Nabi sangat benci sekali terhadap pembunuhan, termasuk dalam hal ini adalah carok. Pelaku Carok, baik yang membunuh ataupun yang terbunuh akan dimasukkan dalam Neraka. Nabi adalah seorang pemaaf. Jikapun menjadi korban pembunuhan, itu lebih baik daripada menjadi pelaku pembunuhan.

تكون فتن فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل

Ketiga; *Tazkiyatun Nafs*. membersihkan diri dengan mengosongkan dari karakter tercela dan menghias diri dengan karakter terpuji. Dalam konteks penyelesaian carok, tazkiyatun Nafs yang perlu dilakukan adalah dengan cara membuang jauh sifat angkuh, sombong, main hakim sendiri, penghargaan berlebihan terhadap harga diri dan kehormatan yang melewati. Sifat-sifat ini merupakan sifat dan karakter buruk yang perlu ditinggalkan oleh Pribadi orang Madura. Selanjutnya menghias diri dengan sifat tawadlu', rendah hati, ta'at kepada pemerintah, serta memulyakan dan menghormati orang lain, sebagaimana memulyakan dan menghormati diri kita sendiri.

Ketiga pemaknaan diatas merupakan pemaknaan *konstruktif* dalam penyelesaian carok. Hal-hal diatas telah menjadi solusi dakwah bil hikmah yang dilakukan oleh Kiai dengan jejaring Pesantren, Madrasah, Majelis taklim, pengajian ataupun kegiatan ritual keagamaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa Kiai telah berperan jauh dan mendalam terhadap penyelesaian carok. Namun demikian, solusi ini, rasanya tidak menemukan relevansi yang konkret. Solusi dakwah bil hikmah yang selama ini telah diimplementasikan oleh Kiai, tak ubahnya alasan apologis untuk tidak melakukan nahiy munkar dalam penyelesaian carok. dari sinilah lalu, muncul pemikiran untuk melakukan pembacaan dekonstruktif terhadap dakwah bil hikmah yang telah dilakukan oleh Kiai.

Carok merupakan konstuks sosial-budaya yang dilestarikan oleh Kaum Blater. Para Blater memproklamirkan dirinya sebagai penguasa Sosial-Budaya Madusa. Salah satu, kemampuan yang hendak digaungkan, ditawarkan, dan dipamerkan oleh para Blater adalah kemampuannya dalam ilmu silat dan bela diri. Para Blater merasa, bahwa mereka adalah lawan tanding dan layak menjadi penguasa dalam sosial Madura, selain Kiai dalam otoritas keagamaan. Dengan kemampuan keberanian dan ilmu bela diri inilah, Para Blater menakut-nakuti rakyat jelata dengan ancaman carok dan pembunuhan. Jika demikian adanya, maka solusi Kiai dengan dakwah bil hikmah dalam penyelesaian carok dapat dimaknai ulang, didekonstruksi.

Dekonstruksi makna *dakwah bil hikmah* dalam penyelesaian Carok

Dekonstruksi dakwah bil hikmah Kiai dalam penyelesaian dapat dimaknai dengan pemaknaan berikut:

²⁰ Zam Zam Noer, "Konsep Dakwah Bil Hikmah Dalam Perspektif Hadis," *Holistic Al-Hadis* 7, no. 1 (2021): 15, <https://doi.org/10.32678/holistic.v7i1.5286>.

Pertama; Penguatan makna Tawhid dan Keimanan, kematian adalah milik Tuhan, bukan milik Pemberani, para Blater. Hidup mati adalah milik Tuhan, bukan milik para Blater. Para Blater yang memiliki sikap takabbur, mengambil nyawa seseorang perlu dilawan dengan keberanian bahwa Dzat yang mematikan hanyalah Allah, bukan para Blater.

Kedua; menumbuhkan cinta Nabi dan ittiba' rasul. Rasul adalah pribadi yang kuat, tangguh, jago memanah, jago berkuda, jago bertarung. Rasul adalah pribadi petarung yang pilih lawan tanding. Bukan hanya petarung, bahkan Nabi adalah Pribadi Kombatan, Siap masuk gelanggang pertarungan, pertempuran dan peperangan. Dalam hal ini, Kiai perlu menyiapkan diri sebagai pribadi kuat, kekar, jago silat, dan siap bertarung dan berperang dengan siap pilih lawan tanding. Kekuasaan para Blater merajalela menghegemoni dan mengancam keamanan sosial-budaya Madura, karena mereka merasa, Blaterlah pribadi pilih lawan tanding. Sementara Kiai, lebih banyak berkulat hanya bisa ngaji, duduk dan berdzikir di Masjid dan Musholla.

Ketiga; *tazkiyatun Nafs*, membersihkan diri dengan mengosongkan karakter tercela dan menghias dengan karakter sifat terpuji. *Tazkiyatun nafs* yang hendak diperjuangkan Kiai adalah memberantas kekerasan Carok. Maka karakter yang harus dibuang adalah sikap karakter penakut dan pengecut. Sementara karakter sikap yang harus ditumbuhkan adalah sikap berani, berdiri tak gentar dan cinta mengharapkan kematian. Mati dalam pertarungan membela kebenaran adalah mati Syahid. الفرار من الزحف saat celurit sudah dihunus termasuk dosa besar.

Rekonstruksi makna *dakwah bil hikmah* dalam penyelesaian Carok

Rekonstruksi pemaknaan Dakwah bil Hikmah dalam penyelesaian Carok . adalah sebagai berikut:

Pertama; Kiai adalah sosok 'alim Allamah siap mengajarkan keilmuan, wawasan dan pembersihan hati, penjaga Musholla Masjid dan sekaligus Penghunus Celurit yang terampil;

Kedua; Kiai adalah yang lemah lembut sekaligus tegas, tangguh dan siap pilih lawan tanding. Kiai mengosongkan diri dari sifat takabbur namun tidak lari saat ada kesombongan menantang.

Ketiga; Kiai adalah pribadi yang tawadlu' sekaligus berani dan siap mati melawan kejahatan. Nabi Muhammad adalah Jenderal Perang, dengan Panglima-panglima Sy Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali yang semuanya siap mati di medan Perang. Cinta kematian adalah bagian indikator keimanan seseorang, walaupun tidak berarti mencelakakan diri mati konyol; sama halnya bunuh diri.

Resolusi Kiai dalam Penyelesaian Carok dengan Pemaknaan Dakwah bil Hikmah

Dakwah bil hikmah selama ini justeru menjadi payung apologi kalangan Kiai untuk tidak terlibat langsung dalam penyelesaian carok. Dakwah bil hikmah dengan konstruk pemaknaan dasar dimaknai dengan sikap pasif, perjuangan melalui edukasi pendidikan pesantren, ritual keagamaan, majlis dzikir dan sholawat. Pemaknaan tentu saja tidak disalahkan namun tidak responsif dengan kondisi konteks kebutuhan ditengah-tengah masyarakat. Masyarakat yang resah dan mendapat intimidasi dengan ancaman keamanan oleh para Blater perlu mendapatkan perhatian lebih. Afirmasi dan perlindungan langsung dibutuhkan oleh Masyarakat. Tidak hanya sekedar dakwah melalui Musholla, Masjid dan majelis keagamaan. Pemaknaan dan pembacaan ini perlu didekontruksi.

Dekonstruksi makna dakwah bil hikmah berarti kesombongan dan keangkuhan harus dilawan dengan keberanian mati di medan laga. Bukankah kematian sepenuhnya berada ditangah Tuhan, bukankah kerinduan akan berjumpa dengan Tuhan merupakan bentuk implementasi indikator kedalaman keimanan seseorang. Kiai perlu merubah strategi dakwah bil hikmanya dalam penyelesaian carok dengan turun langsung ke gelanggang tarung carok. Bukan bersembunyi dibalik jubah dan kitab kuning. Kiai perlu menguasai bela diri dan pencak silat. Keangkuhan dari para Blater perlu diturunkan. Ancaman dan semena-mena dari para Blater perlu mendapatkan sambutan dari para Kiai. Bukankah Nabi Muhammad pernah meladeni tantangan bertanding dan bertarung, duel satu lawan satu.

Pemaknaan dekonstruktif ini, tidak perlu sampai meninggalkan habitat asli dari Kiai, yaitu mengajar dan mendidik para santri di Musholla dan Masjid. Kiai tetaplah pemimpin otoritas keagamaan, yang menjadi panutan seluruh orang Madura yang berjiwa santri. Saatnya menggelar pengajian dan majlis Taklim, Kiai hadir terdepan dengan keilmuan dan kealimannya. Sementara disaat, orang Madura membutuhkan Kiai yang blater, Kiai siap turun gelanggang masuk ke arena pertarungan carok. Inilah pemaknaan rekonstruktif terhadap dakwah bil hikmah dalam penyelesaian carok.

KESIMPULAN

Carok adalah budaya kekerasan Madura yang masih melekat hingga kini. Para Blater, pemegang otoritas kekuasaan social budaya Madura dengan identitas carok dan celurit. Sementara Kiai merupakan otoritas kekuasaan dengan artikulasi penguasa Musholla dan Masjid. konstruk solusi dakwah bil hikmah yang ditawarkan Kiai selama ini berkuat pada dakwah lemah lembut dan tidak langsung melalui jejaring Pesantren, Madrasah, Majelis taklim, pengajian ataupun kegiatan ritual keagamaan. Pemaknaan konstruktif *dakwah bil hikmah* ini perlu didekonstruksi. Pemaksanaan dekonstruksi *dakwah bil hikmah* Kiai dalam penyelesaian carok berupa pendalaman *tawhid* cinta kematian dengan mempertaruhkan nyawa; menyiapkan mental siap bertarung dengan menempa diri jago silat, jago tarung dan jago main celurit. Sementara rekonstruksi pemaknaan dakwah bil hikmah penyelesaian carok di lakukan dengan kemampuan melakukan keseimbangan antara menjadi penjaga Masjid plus penghunus celurit, siap mati melakukan nahiy munkar. Inilah profil yang dicontohkan dan diuswahkan oleh Nabi Muhammad. Inilah Resolusi Kiai dalam penyelesaian Carok .

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. "Akomodasi Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Madura Mengenai Penyelesaian Carok Dalam Hukum Pidana." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 1 (2010): 84–102. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss1.art4>.
- Budimansyah, Budimansyah. "Model Penyelesaian Carok Berdasarkan Cara Berhukum Orang Madura." *Tanjungpura Law Journal* 2, no. 2 (2020): 202. <https://doi.org/10.26418/tlj.v2i2.33755>.
- Bustami, A. Latief. "Carok: Konflik Kekerasan Dan Harga Diri Orang Madura." *Antropologi Indonesia* 0, no. 67 (2014): 79–82. <https://doi.org/10.7454/ai.v0i67.3430>.
- Fathorrahim, and M. Sholehuddin. "Penyelesaian Perkara Carok Dalam Perspektif Hukum Adat Masyarakat Madura." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 13, no. 2 (2023): 149–71. <https://doi.org/10.55499/dekrit.v13n2.204>.
- Fatoni, Ahmad. *Madura Perantauan, Kompleksitas Dan Harmoni Yang Tak Tuntas*. I, 2015. Malang: Kalimetro Intelegensia, 2016.
- Handayani, Emy, and Fatih Misbah. "Carok, 'Di Persimpangan' Budaya Dan Hukum Positif." *Crepido* 1, no. 1 (2019): 23–31. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.23-31>.
- Imeldawati, Tiur, and Warseto Freddy Sihombing. "Dekonstruksi Dan Rekonstruksi Kitab Suci: Upaya Rasionalisasi Wahyu" 4, no. 1 (2023): 37–45. <https://doi.org/10.51667/mjtpk.v4i1.1260>.
- Marsuki, and Rokhyanto. "Sikap Masyarakat Madura Terhadap Tradisi Carok." *El Harakah* 17, no. 1 (2015): 71–83.
- Noer, Zam Zam. "Konsep Dakwah Bil Hikmah Dalam Perspektif Hadis." *Holistic Al-Hadis* 7, no. 1 (2021): 15. <https://doi.org/10.32678/holistic.v7i1.5286>.
- Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, and Farkhani. *Metodologi Riset Hukum. Ase Pustaka*. Vol. 2, 2020. [https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit Sapto Nugroho/URL Buku Ajar/Buku Metodologi Riset Hukum.pdf](https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit%20Sapto%20Nugroho/URL%20Buku%20Ajar/Buku%20Metodologi%20Riset%20Hukum.pdf).
- Romadhon, Sukron. "Kiai Bagi Orang Madura Sukron Romadhon." *Proceedings of 4th International Conference on Islamic Studies (ICONIS) 2020*, 2020, 35–42.
- Rozaki, Abdur. "Social Origin Dan Politik Kuasa Blater Di Madura Abdur Rozaki Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Institute for Research and Empowerment Yogyakarta." *Kyoto Review of Southeast Asia Issue* 11, no. 11 (2009): 1–12.
- Setiawan, Ikwan. "Budaya Nasional Di Tengah Pasar: Konstruksi, Dekonstruksi, Dan Rekonstruksi." *Jurnal Kawistara* 2, no. 1 (2012): 58–72. <https://doi.org/10.22146/kawistara.3952>.
- Siregar, Mangihut. "Kritik Terhadap Teori Dekonstruksi Derrida." *Journal of Urban Sociology* 2, no. 1 (2019): 65. <https://doi.org/10.30742/jus.v2i1.611>.
- Susanto, Edi. "Revitalisasi Nilai Luhur Tradisi Lokal Madura." *KARSA Journal of Social and Islamic Culture* 12, no. 2 (2007): 96–103. <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/karsa/article/view/135>.
- Taufiqurrahman. "Identitas Budaya Madura." *Karsa* 11, no. 1 (2007): 11.
- Zuchdi, Mawaidi & Darmiyati. "Islam Dan Paradoks (Budaya) Carok Di Madura." *Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 9, no. 2 (2021): 674–92. <https://www.syekhnujrati.ac.id/jurnal/index.php/tamaddun/index>.